



PUTUSAN

Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto
2. Tempat lahir : Sepahat (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Desa Sepahat,
Kecamatan Bandar Laksamana,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/Adv.J/20/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 264/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding hadir sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 02 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-78/MKS/04/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
2. Membebaskan Terdakwa Julkifli Saputra bin Alm. Heriyanto dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan;

1. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu (Neto 0,15 Gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Toska;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 September 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



2. Membebaskan **Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*', sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
 - (2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna Hijau Toska;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 256/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 20 September 2024, dan telah diserahkan salinan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2024 Nomor: 256/Pid.Sus/2024/PN BIs;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis terkait dengan rendahnya hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai hal ini dapat dilihat dari segi Edukaif, Prefentif, Korektif maupun Represif, oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 25/14309/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad Fadli selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Cabang Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,30 Gram dan berat bersih 0,15 Gram atas Julkifli Saputra Bin Heriyanto (Alm) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 0395/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni,

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dan Endang Prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram diberi nomor barang bukti 0633/2024/NNF atasnama Julkifli Saputra Bin Alm Heriyanto dengan Kesimpulan barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekira pukul 17.00 Wib di tepi Jalan Lintas Pakning-Dumai, Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau toska di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Asoy untuk bertransaksi;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Asay seminggu sebelum penangkapan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu calon Pembeli bernama Sahril belum sempat datang ke Lokasi dan transaksi Narkotika jenis shabu belum jadi terlaksana;
- Terdakwa sudah terlibat dengan peredaran Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap atas narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dianggap termasuk ringan dan belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, maupun hukum karena Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya terlibat dengan peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diubah, dan diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori banding pada pokoknya memohon agar memberikan putusan "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, terhadap alasan/keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi karena sudah dipertimbangkan di atas oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny berbungyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan **Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Julkifli Saputra Bin Alm. Heriyanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*', sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
 - (2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna Hijau Toska;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin, tanggal 4 November 2024** oleh kami **Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.**, dan **Aswijon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 November 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Ttd

Aswijon, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Dahmiwirda D , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/PID.SUS/2024/PT PBR